



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Irawan Als Rudi Bin Muhammad Maulana**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertanian Perumahan Griya Sinar Rose Abadi
E 9 RT.021 RW.007 Kelurahan Sukarami
Kecamatan Sukarami Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rudi Irawan als Rudi Bin Muhammad Maulana ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa Rudi Irawan als Rudi Bin Muhammad Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Irawan als Rudi Bin Muhammad Maulana bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Irawan als Rudi Bin Muhammad Maulana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah bambu yang berukuran ±. 160 cm (saratus Enam Puluh Centimeter);
 - 1 (satu) buah bagian Jendela yang terlepas berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (unit) Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 082280308200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522;
- 1 buah kontak Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 0822-8030-8200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522

Dikembalikan kepada saksi korban Zulma Sarifah Als Susan Binti M.Yusuf (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa Rudi Irawan als Rudi Bin Muhammad Maulana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Rudi Irawan als Rudi Bin Muhammad Maulana** pada hari Senin tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang beralamat di Jalan Cangkring Rt 019 Rw 004 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Rudi Irawan als Rudi Bin Muhammad Maulana pada hari Senin pada tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib mendatangi rumah saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm) di Jalan Cangkring Rt 019 Rw 004 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dan setibanya di lokasi, lalu terdakwa menuju jendela rumah bagian depan saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm), lalu dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu panjang sekitar kurang lebih 15 (lima belas) cm warna coklat terdakwa langsung mencongkel jendela rumah saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm) hingga rusak, setelah merusak jendela tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan setelah berada didalam rumah saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm) lalu terdakwa menuju ke pintu kamar saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm) dan berusaha membukanya namun ternyata terkunci, selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang untuk mengambil 1 (satu) bilah bambu dengan panjang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



sekitar kurang lebih 160 (seratus enam puluh) cm yang berada di pagar kebun samping rumah saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm) dan dibawa terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang. Setibanya kembali ke dalam rumah saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm) lalu terdakwa mengintip dibagian bawah pintu kamar saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm) dan terlihat ada Handphone, lalu terdakwa berusaha mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu panjang kurang lebih 160 (seratus enam puluh) cm dan terdakwa masukan kesela-sela bawah pintu kamar dan diarahkan ketempat dimana 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 10 Pro warna Abu-abu berada dengan cara digeser-geser melalui celah bawah Pintu kamar saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm) hingga berhasil diambil oleh terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa langsung pergi keluar melalui pintu bagian belakang rumah saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm).

Akibat dari perbuatan terdakwa Rudi Irawan als Rudi Bin Muhammad Maulana saksi Zulma Sarif Als Susan Binti M. Yusuf (Alm) mengalamikerugian ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah),-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zulma Sarifah alias Susan Binti M. Yusuf (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 Wib, di rumah Saksi yang berlokasi di Jalan Cangkring Rt.019 Rw.004 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian ialah Saksi sendiri, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun Saksi curiga pelakunya adalah teman dari Saudara Ijal Tato yang bernama Rudi (Terdakwa)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



karena pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi yang mana rumah Saksi dan Saudara Ijal Tato berhadapan, dan kebetulan Terdakwa tidak pernah datang ke tempat tinggal kami, karena hal itulah Saksi mencurigai Terdakwa;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor seluler 0822-8030-8200, Nomor Imei 1: 865349060393530, Nomor Imei 2: 865349060393522;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudari Yuningsih yang merupakan ibu Saksi, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 05.30 Wib, ibu Saksi membangunkan Saksi karena melihat pintu belakang sudah terbuka, ketika Saksi terbangun, Saksi langsung melihat 1 (satu) unit Handphone milik Saksi yang di cas di kamar, padahal kamar Saksi saat itu terkunci, ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Saksi dari celah antara lantai dan pintu kamar Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi yang menaruh rasa curiga kepada teman Saudara Ijal Tato, Saksi pun langsung menghubungi Saudara Ijal Tato karena saat itu sedang bekerja di pasar Pangkalan Balai, Saksi pun berkata "CAK, HP AKU ILANG, CARIKE BUDAK YANG KERUMAH KEMARIN, KARNO AKU NGECEK POSISI HP ITU LEWAT EMAIL, TITIKNYO DI ARAH TEMPAT BUDAK ITU" memang kebetulan pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk melihat Saudara Ijal Tato, ia sempat mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di Tanjung Beringin. Melihat titik terakhir handphone Saksi aktif tersebut di Tanjung Beringin, Saksi pun langsung mencurigai Terdakwa, setelah menghubungi Saudara Ijal Tato, Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah Saksi. setelah berada di dalam rumah, Terdakwa menuju ke pintu kamar tidur Saksi, namun saat itu Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kamar dikarenakan pintu terkunci dari dalam dan di dalamnya ada Saksi. Namun Terdakwa tidak kehabisan akal, terdapat celah antara lantai dan pintu kamar tidur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone yang memang terletak di lantai, setelah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi tersebut. Terdakwa keluar dari pintu belakang yang dikunci dari belakang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha terakhir Saksi melihat 1 (satu) unit Handphone milik Saksi yakni pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, dan Saksi pun meletakkan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi di lantai sambil di cas, karena Saksi sudah mengantuk dan ingin tidur. Posisi 1 (satu) unit Handphone tersebut memang dekat dengan pintu kamar;
- Bahwa terdapat kerusakan pada jendela rumah Saksi, karena jendela rumah Saksi tersebut tidak pernah dibuka, setelah dicongkel bagian bawah jendela tersebut renggang dan terlepas karena dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah hanya berdua dengan anak Saksi yang kecil, dan pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi juga hanya bersama anak Saksi;
- Bawha Terdakwa tidak meminta izin dan dengan sepengetahuan Saksi saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi tersebut dari istri Saudara Iwan Gondrong, karena berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa ia menggadaikan handphone tersebut kepada Saudara Iwan Gondrong, Saksipun mencari informasi di sekitar rumah Saksi dan Saksi pun mendapati nomor telepon Saudara Iwan Gondrong pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi pun menghubungi dan langsung menanyakan apakah benar Terdakwa telah menggadaikan handphone milik Saksi, Saudara Iwan Gondrong pun mengatakan bahwa memang benar Terdakwa telah menggadaikan handphone, namun saat itu Terdakwa mengaku bahwa itu handphone istrinya, Saksi pun berpura-pura menjadi istri Terdakwa ketika menelepon Saudara Iwan Gondrong, dan Saudara Iwan Gondrong pun mengatakan agar menebus handphone tersebut senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena saat itu Saksi mengaku menjadi istri Terdakwa, Saudara Iwan Gondrong pun menyuruh Saksi untuk mengambil handphone tersebut dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi pergi kerumah Saudara Iwan Gondrong yang tidak jauh dari rumah Saksi bersama dengan anak Saksi yang masih kecil. Ketika sampai dirumah Saudara Iwan Gondrong, keluarlah istrinya dan langsung bertanya kepada Saksi sambil berkata "BINI RUDI YO" Saksi pun mengatakan bahwa Saksi bukanlah istri Terdakwa, melainkan pemilik handphone tersebut, Saksi menyuruh istri Saudara Iwan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



Gondrong untuk melihat wallpaper handphone tersebut yang mana wallpaper handphone tersebut bergambar anak Saksi yang Saksi bawa saat itu. Setelah melihat wallpaper tersebut istri Saudara Iwan Gondrong meminta maaf kepada Saksi dan ketakutan, kemudian ia pun langsung mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi. setelah itu Saksi pun langsung pulang membawa handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah bambu yang berukuran ± 160 cm (saratus Enam Puluh Centimeter) merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk mencuri, barang bukti berupa 1 (satu) buah bagian Jendela yang terlepas berwarna coklat merupakan jendela Saksi yang dicongkel Terdakwa, barang bukti berupa 1 (unit) Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 082280308200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522 dan 1 buah kontak Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 0822-8030-8200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522, merupakan barang milik Saksi yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Aswandi alias Iwan Gondrong bin Mat Sori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut namun tempat terjadi pencurian tersebut di rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang berlokasi di Jalan Cangkring Rt.019 Rw.004 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban ialah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm), sedangkan pelakunya ialah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang milik Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, pada saat Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) kerumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone miliknya tersebut kerumah Saksi, ia pun menerangkan bahwa handphone tersebut merupakan miliknya yang dicuri oleh Terdakwa, dan saat itulah Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut milik Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut ada pada Saksi dikarenakan Terdakwa mendatangi rumah Saksi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wib dan ia pun mengeluarkan handphone milik Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dan berkata "WAN, AKU NAK BEGADAI HP" Saksipun bertanya handphone tersebut milik siapa, lalu Terdakwa mengatakan handphone tersebut milik istrinya. Terdakwa menggadaikan handphone tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu mengatakan akan menebusnya pada sore hari. Setelah uang tersebut Saksi berikan, Terdakwa pun memberikan 1 (satu) unit hadphone tersebut kepada Saksi dan yang diberikan oleh Terdakwa hanya handphone saja tanpa ada kotak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun belakangan, karena kami pernah bekerja di tempat yang sama sebagai tukang angkat kayu balok;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang kepada Saksi baru pertama kali dan saat itu pun ia mengatakan bahwa alasan ia menggadaikan handphone tersebut untuk keperluan mendadak dan karena kasihan Saksi pun menerima gadaian barang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menerima gadai 1 (satu) unit handphone milik Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dari Terdakwa, Saksi langsung menyimpannya, dan setelah itu Saksi bekerja sebagai tukang angkut balok;
- Bahwa awalnya Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) menelepon Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dan menanyakan kepada Saksi apakah Terdakwa pernah menggadaikan handphone kepada Saksi, Saksi pun menjawab memang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



Terdakwa pernah menggadaikan handphone kepada Saksi namun saat itu Terdakwa mengatakan handphone tersebut milik istrinya, Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) mengatakan bahwa handphone tersebut miliknya yang dicuri Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa handphone tersebut ada dirumah Saksi dan Saksi pun menyuruh Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) untuk kerumah Saksi untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) tidak memberikan uang kepada Saksi setelah Saksi mengetahui handphone tersebut milik Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) karena ia menunjukkan wallpaper di handphone curian oleh Terdakwa. Dan uang Saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah bambu yang berukuran ± 160 cm (saratus Enam Puluh Centimeter) merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk mencuri, barang bukti berupa 1 (satu) buah bagian Jendela yang terlepas berwarna coklat merupakan jendela Saksi Korban yang dicongkel Terdakwa, barang bukti berupa 1 (unit) Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 082280308200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522 dan 1 buah kontak Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 0822-8030-8200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522, merupakan barang milik Saksi Korban yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang berlokasi di Jalan Cangkring, Rt.019 Rw.004, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut ialah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) baru 2 (dua) hari, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ketika itu hanya sendirian;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi ketika itu ialah 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu milik Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno Pro 10 warna abu-abu ketika itu ialah dengan cara mencongkel dan merusak jendela bagian depan rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter warna cokelat, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) namun terkunci, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah tersebut dan keluar, kemudian mengambil 1 (satu) bilah bambu yang berukuran kurang lebih 160 (seratus enam puluh) centimeter di pagar kebun samping rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) setelah mengambil 1 (satu) bilah bambu tersebut Terdakwa masuk kembali melalui pintu belakang rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang telah Terdakwa buka terlebih dahulu, setelah tiba di dalam Terdakwa mengintip di bawah pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dan Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bilah bambu tersebut di sela bawah pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kepasar Pangkalan Balai kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori dirumahnya yang berlokasi di Jalan Talang Kacang Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, setelah bertemu Terdakwa langsung berkata "AKU NAK GADAIKE HP" dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori "BERAPO", Terdakwa jawab "300.000,- (TIGO RATUS RIBU RUPIAH)" dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori "JADI,TAPI BALEK

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



350.000,- (TIGO RATUS LIMO PULUH RIBU), INI PUNYO SIAPO KALAU BOLEH MALING”, Terdakwa jawab “BUKAN INI PUNYO CEWEK AKU” dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori “JADI, KAPAN NAK NEBUSNYO” Terdakwa jawab “BESOK PALING LAMBAT” setelah itu Terdakwa langsung di beri Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori tersebut;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggadaikan atau menjual barang dari hasil curian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah bambu yang berukuran ± 160 cm (saratus Enam Puluh Centimeter) merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk mencuri, barang bukti berupa 1 (satu) buah bagian Jendela yang terlepas berwarna coklat merupakan jendela Saksi Korban yang dicongkel Terdakwa, barang bukti berupa 1 (unit) Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 082280308200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522 dan 1 buah kontak Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 0822-8030-8200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522, merupakan barang milik Saksi Korban yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (unit) Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 082280308200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522;
- 1 (satu) buah bagian Jendela yang terlepas berwarna coklat;
- 1 buah kontak Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 0822-8030-8200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522;



- 1 (satu) bilah bambu yang berukuran \pm 160 cm (saratus Enam Puluh Centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang berlokasi di Jalan Cangkring, Rt.019 Rw.004, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mencongkel dan merusak jendela bagian depan rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter warna coklat, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) namun terkunci, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah tersebut dan keluar, kemudian mengambil 1 (satu) bilah bambu yang berukuran kurang lebih 160 (seratus enam puluh) centimeter di pagar kebun samping rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) setelah mengambil 1 (satu) bilah bambu tersebut Terdakwa masuk kembali melalui pintu belakang rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang telah Terdakwa buka terlebih dahulu, setelah tiba di dalam Terdakwa mengintip di bawah pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dan Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bilah bambu tersebut di sela bawah pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kepasar Pangkalan Balai kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori dirumahnya yang berlokasi di Jalan Talang Kacang Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, setelah bertemu Terdakwa langsung berkata "AKU NAK



GADAIKE HP” dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori “BERAPO”, Terdakwa jawab “300.000,- (TIGO RATUS RIBU RUPIAH)” dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori “JADI,TAPI BALEK 350.000,- (TIGO RATUS LIMO PULUH RIBU), INI PUNYO SIAPO KALAU BOLEH MALING”, Terdakwa jawab “BUKAN INI PUNYO CEWEK AKU” dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori “JADI, KAPAN NAK NEBUSNYO” Terdakwa jawab “BESOK PALING LAMBAT” setelah itu Terdakwa langsung di beri Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori tersebut;

- Bahwa handphone milik Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang dicuri oleh Terdakwa tersebut telah berhasil diambil kembali oleh Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dari Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori tempat Terdakwa menggadaikan handphone milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Rudi Irawan Als Rudi Bin Muhammad Maulana** yang identitas lengkapnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang berlokasi di Jalan Cangkring, Rt.019 Rw.004, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mencongkel dan merusak jendela bagian depan rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter warna coklat, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) namun terkunci, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah tersebut dan keluar, kemudian mengambil 1 (satu) bilah bambu yang berukuran kurang lebih 160 (seratus enam puluh) centimeter di pagar kebun samping rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) setelah mengambil 1 (satu) bilah bambu tersebut Terdakwa masuk kembali melalui pintu belakang rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang telah Terdakwa buka terlebih dahulu, setelah tiba di dalam Terdakwa mengintip di bawah pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dan Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bilah bambu tersebut di sela bawah pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) melalui pintu belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung kepasar Pangkalan Balai kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori dirumahnya yang berlokasi di Jalan Talang Kacang Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, setelah bertemu Terdakwa langsung berkata "AKU NAK GADAIKE HP" dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori "BERAPO", Terdakwa jawab "Rp300.000,- (TIGO RATUS RIBU RUPIAH)" dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori "JADI,TAPI BALEK 350.000,- (TIGO RATUS LIMO PULUH RIBU), INI PUNYO SIAPO KALAU BOLEH MALING", Terdakwa jawab "BUKAN INI PUNYO CEWEK AKU" dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori "JADI, KAPAN NAK NEBUSNYO" Terdakwa jawab "BESOK PALING LAMBAT" setelah itu Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



langsung di beri Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori tersebut;

Menimbang, bahwa handphone milik Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang dicuri oleh Terdakwa tersebut telah berhasil diambil kembali oleh Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dari Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori tempat Terdakwa menggadaikan handphone milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah di uraikan di atas Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu, yang semula berada di dalam kamar Saksi Korban, kemudian oleh Terdakwa handphone tersebut diambil tanpa izin dan dibawa keluar dengan tujuan untuk di jual sehingga barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah di uraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm);

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "**Dengan Maksud**" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "**kesengajaan sebagai maksud / tujuan**" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul-betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "**dimiliki secara melawan hukum**" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) selaku pemilik barang, oleh karena Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian malam diatur pada Pasal 98 KUHP yang berbunyi "*yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang, bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, khususnya Kabupaten Banyuwasin masa matahari terbenam pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang berlokasi di Jalan Cangkring, Rt.019 Rw.004, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang hendak mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan pukul 01.00 Wib merupakan termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);

- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang berlokasi di Jalan Cangkring, Rt.019 Rw.004, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mencongkel dan merusak jendela bagian depan rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter warna coklat, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) namun terkunci, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah tersebut dan keluar, kemudian mengambil 1 (satu) bilah bambu yang berukuran kurang lebih 160 (seratus enam puluh) centimeter di pagar kebun samping rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) setelah mengambil 1 (satu) bilah bambu tersebut Terdakwa masuk kembali melalui pintu belakang rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang telah Terdakwa buka terlebih dahulu, setelah tiba di dalam Terdakwa mengintip di bawah pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dan Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bilah bambu tersebut di sela bawah pintu kamar Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) melalui pintu belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung kepasar Pangkalan Balai kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori dirumahnya yang berlokasi di Jalan Talang Kacang Kecamatan Banyuasin III

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin, setelah bertemu Terdakwa langsung berkata “AKU NAK GADAIKE HP” dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori “BERAPO”, Terdakwa jawab “Rp300.000,- (TIGO RATUS RIBU RUPIAH)” dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori “JADI,TAPI BALEK 350.000,- (TIGO RATUS LIMO PULUH RIBU), INI PUNYO SIAPO KALAU BOLEH MALING”, Terdakwa jawab “BUKAN INI PUNYO CEWEK AKU” dijawab Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori “JADI, KAPAN NAK NEBUSNYO” Terdakwa jawab “BESOK PALING LAMBAT” setelah itu Terdakwa langsung di beri Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori tersebut;

Menimbang, bahwa handphone milik Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) yang dicuri oleh Terdakwa tersebut telah berhasil diambil kembali oleh Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dari Saksi Aswandi Alias Iwan Gondrong Bin Mat Sori tempat Terdakwa menggadaikan handphone milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Korban dengan tujuan mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara mencongkel dan merusak jendela bagian depan rumah Saksi Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter warna coklat, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu yang berukuran kurang lebih 160 (seratus enam puluh) centimeter yang dimasukan ke dalam celah pintu kamar Saksi Korban kemudian berhasil menarik handphone milik Saksi Korban dengan menggunakan bambu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (unit) Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 082280308200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522;
- 1 (satu) buah bagian Jendela yang terlepas berwarna coklat;
- 1 buah kontak Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 0822-8030-8200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522;

Yang telah disita dari Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm), maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm);

- 1 (satu) bilah bambu yang berukuran \pm 160 cm (saratus Enam Puluh Centimeter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Irawan Als Rudi Bin Muhammad Maulana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengambilan barang dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (unit) Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 082280308200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522;
 - 1 (satu) buah bagian Jendela yang terlepas berwarna coklat;
 - 1 buah kontak Handphone merk Oppo Reno 10 Pro warna abu-abu metalik dengan nomor selular 0822-8030-8200, Nomor Imei 1 : 865349060393530 Nomor Imei 2 : 865349060393522;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Zulma Sarifah Alias Susan Binti M. Yusuf (Alm);

- 1 (satu) bilah bambu yang berukuran \pm 160 cm (saratus Enam Puluh Centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Azhar Rizqi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.